



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 75 PK/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

1. **PUSPITA BUDININGTYAS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Cabean RT/RW 03/01, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, pekerjaan Wiraswasta;
2. **DEWI IKROMAWATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Cabean RT/RW 03/05, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, pekerjaan Wiraswasta;
3. **KISWATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Cabean RT/RW 10/03, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, pekerjaan Wiraswasta;
4. **WAHYU PRATAMA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Cabean RT/RW 08/05, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, pekerjaan Mahasiswa;
5. **RIYAN SELAMET RIYADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Cabean RT/RW 08/04, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, pekerjaan Mahasiswa;
6. **AGUS SALIM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Cabean RT/RW 03/05, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, pekerjaan Swasta;
7. **TUTIK SUPIYAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Cabean RT/RW 08/06, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, pekerjaan Mahasiswa;
8. **PURWONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Cabean RT/RW 03/05, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, pekerjaan Karyawan Swasta;
9. **IFA MAKRFAT**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kendaldoyong RT/RW 09/02, Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, pekerjaan Wiraswasta;

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 75 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.ENDANG KUSUMANINGRUM, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Cabean RT/RW 05/05, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, pekerjaan Karyawan/Swasta;

11.JOKO WIYONO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Cabean RT/RW 03/05, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, pekerjaan Mahasiswa;

12.ARISKA ARDI KURNIAWAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bakalrejo RT/RW 02/02, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, pekerjaan Karyawan/Swasta;

13.DEDY SUWANDI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Cabean RT/RW 09/03, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, pekerjaan Mahasiswa;

14.DHESETYA PUTRA INDRI ADI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Cabean RT/RW 06/01, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, pekerjaan Mahasiswa;

15.DWI HANDOKO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Cabean RT/RW 07/03, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, pekerjaan Mahasiswa;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Misbakhul Munir, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Demak Raya, beralamat di Demak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 05 Maret 2019;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

KEPALA DESA CABEAN, tempat kedudukan Jalan Pemuda RT/RW 02/03, Desa Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sopian Hakim, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor *Law Office Sopian Hakim, S.H., & Associates*, beralamat di Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 8 April 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

A. Dalam Pokok Perkara/Sengketa :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan:
 - a. Keputusan Kepala Desa Cabean Nomor 141/5/III/TAHUN 2018 Tanggal 13 Maret 2018 Tentang Pengangkatan Sdri. Dewi Puspo Ariyanti Sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Jogoboyo 3 Desa Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;
 - b. Keputusan Kepala Desa Cabean Nomor 141/6/III/TAHUN 2018 Tanggal 13 Maret 2018 Tentang Pengangkatan Sdri. Anastasia Haryanti Sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Ulu-ulu Desa Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;
 - c. Keputusan Kepala Desa Cabean Nomor 141/7/III/TAHUN 2018 Tanggal 13 Maret 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Robby Iswanto Sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut keputusan Pejabat Tata Usaha Negara:
 - a. Keputusan Kepala Desa Cabean Nomor 141/5/III/TAHUN 2018 Tanggal 13 Maret 2018 Tentang Pengangkatan Sdri. Dewi Puspo Ariyanti Sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Jogoboyo 3 Desa

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 75 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;

b. Keputusan Kepala Desa Cabean Nomor 141/6/III/TAHUN 2018 Tanggal 13 Maret 2018 Tentang Pengangkatan Sdri. Anastasia Haryanti Sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Ulu-ulu Desa Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;

c. Keputusan Kepala Desa Cabean Nomor 141/7/III/TAHUN 2018 Tanggal 13 Maret 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Robby Iswanto Sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Objek Tata Usaha Negara yang tidak memiliki unsur *beslissing*;

2. *Legal standing* dan kepentingan hukum Para Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Putusan Nomor 54/G/2018/P.TUN.SMG., tanggal 27 September 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 267/B/2018/PT.TUN.SBY., tanggal 16 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Januari 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada tanggal 20 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 20 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 267/B/2018/PT.TUN.SBY tertanggal 16 Januari 2019;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Termohon Peninjauan Kembali/Pembanding/Tergugat Kepala Desa Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak:
 - a. Keputusan Kepala Desa Nomor 141/5/III/TAHUN 2018 Tanggal 13 Maret 2018 Tentang Pengangkatan Sdri. Dewi Puspo Ariyanti Sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Jogoboyo 3 Desa Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;
 - b. Keputusan Kepala Desa Nomor 141/6/III/TAHUN 2018 Tanggal 13 Maret 2018 Tentang Pengangkatan Sdri. Anastasia Haryanti Sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Ulu-ulu Desa Cabean, Kecamatan Demak Kabupaten Demak;
 - c. Keputusan Kepala Desa Nomor 141/7/III/TAHUN 2018 Tanggal 13 Maret 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Robby Iswanto Sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;
4. Memerintahkan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Pembanding/Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan:
 - a. Keputusan Kepala Desa Nomor 141/5/III/TAHUN 2018 Tanggal 13 Maret 2018 Tentang Pengangkatan Sdri. Dewi Puspo Ariyanti Sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Jogoboyo 3 Desa Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;
 - b. Keputusan Kepala Desa Nomor 141/6/III/TAHUN 2018 Tanggal 13 Maret 2018 Tentang Pengangkatan Sdri. Anastasia Haryanti Sebagai

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 75 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa dalam Jabatan Ulu-ulu Desa Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;

- c. Keputusan Kepala Desa Nomor 141/7/III/TAHUN 2018 Tanggal 13 Maret 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Robby Iswanto Sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;

5. Menghukum kepada Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Agung yang Terhormat berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 11 April 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya namun perlu adanya perbaikan pertimbangan sebagai berikut;

- bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat berwenang mengeluarkan keputusan objek sengketa *a quo* berdasarkan sumber kewenangan atributif sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan: "Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa", oleh karena itu Kepala Desa Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak sudah benar apabila didudukkan sebagai Tergugat dalam sengketa *a quo*;
- bahwa sebelum diterbitkannya keputusan objek sengketa, Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat telah menyampaikan permohonan rekomendasi terlebih dahulu kepada Camat Demak sesuai dengan surat Nomor 141/42/III/2018, tanggal 5 Maret 2018 oleh karenanya tindakan

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 75 PK/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat tersebut telah sesuai dengan prosedur sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

- bahwa selanjutnya terbukti Sdri. Dewi Puspo Ariyanti, Sdri. Anastasia Haryanti dan Sdr. Robby Iswanto memperoleh nilai tertinggi dalam seleksi pengisian perangkat desa di Desa Cabean, Kecamatan Demak sesuai dengan Berita Acara Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, tanggal 28 Februari 2018 yang dibuat oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Cabean oleh karena itu secara substantif tindakan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, cukup alasan hukum untuk menolak gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 267/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 16 Januari 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 54/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 27 September 2018, sehingga amarnya seperti disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 75 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **PUSPITA BUDININGTYAS**, 2. **DEWI IKROMAWATI**, 3. **KISWATI**, 4. **WAHYU PRATAMA**, 5. **RIYAN SELAMET RIYADI**, 6. **AGUS SALIM**, 7. **TUTIK SUPIYAH**, 8. **PURWONO**, 9. **IFA MAKRFAT**, 10. **ENDANG KUSUMANINGRUM**, 11. **JOKO WIYONO**, 12. **ARISKA ARDI KURNIAWAN**, 13. **DEDY SUWANDI**, 14. **DHESETYA PUTRA INDRI ADI**, dan 15. **DWI HANDOKO**;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 267/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 16 Januari 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 54/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 27 September 2018, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara:
 - Menolak gugatan Para Penggugat;
3. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 75 PK/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.484.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 75 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)